



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR :028/Kep. 14 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam komponen Belanja langsung terdapat Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, dengan Kode Rekening 1.05.03.2.02.06, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu di bentuk panitia pelaksana kegiatan;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kab. Di Sungai Penuh.
4. Kepala Bappeda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPPKAD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
7. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mestinya.

10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 34 Tahun 2021 tentang tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci (Berita daerah kabupaten Kerinci tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2021 Nomor 34);

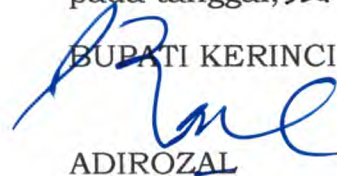
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - b. melaksanakan Penyediaan jasa administrasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan ; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.05.03.2.02.06
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI



ADIROZAL

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 028/Kep. 14 / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA TAHUN
ANGGARAN 2022**

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANATAHUN ANGGARAN 2022**

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| I. PENGARAH | : | BUPATI KERINCI |
| II. WAKIL PENGARAH | : | WAKIL BUPATI KERINCI |
| III. PEMBINA | : | SEKRETARIS DAERAH KERINCI |
| IV. WAKIL PEMBINA | : | ASISTEN III |
| V. PENANGGUNG JAWAB | : | KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KERINCI |
| VI. KETUA | : | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| VII. SEKRETARIS | : | KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KERINCI |
| VIII. ANGGOTA | : | 1. OLMEZA KURNIAWAN, ST,MT
NIP. 19841205 200902 1 006

2. SEPRAMAYATINI, S.Hut
NIP. 19800930 200604 2 020

3. DAFRINAL, S.Sos
NIP. 19820102 200901 1 006 |
| IX. STAF ADMINISTRASI | : | 1. ELANDRA FRANSISKO, S.Pd

2. REDIK MELFIS,SE

3. BIMA A PRATAMA,SH |

BUPATI KERINCI

ADIROZAL